

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan)

Diera Darmayani¹, Eva Herianti²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Limau II Street, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia

Key words:

the level of institution of the tax compliance

tax collection to increase of the tax revenue

A B S T R A C T

This study examined the influence of the level of institution of the tax compliance to increase of the tax revenue with tax collection as moderating variable. The population in this study were of the institutions the tax that listened in the Tax Jakarta Cilandak. Samples in this study are taken from 2012- 2014. The method of determining the sample was judgement sampling method, while the data processing methods used by researcher was multiple linear regression analysis. The result shows that the level of institution of the tax compliance significantly influence the increase of the tax revenue because the statistical t-test results showed that $t_{count} > t_{tabel}$ ($2,441 > 2,028$) and the significant value show that the probability less than 0,05. Variable does not affect the ability of tax collection is in the disbursement of increase of the tax revenue, because the statistical t-test results showed that $t_{count} < t_{tabel}$ ($-1,026 < 2,028$) and the significant value show that the probability smaller from 0,05. Tax collection can not be a moderating variable for level of institution of the tax compliance

A B S T R A K

Penelitian ini menguji pengaruh tingkat ketaatan pajak oleh institusi terhadap peningkatan penerimaan pajak, dengan pemungutan pajak sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian adalah institusi pajak yang terdaftar di KPP Cilandak Jakarta. Sampel penelitian diambil pada periode 2012-2014. Metode penentuan sampel adalah dengan pertimbangan, sedangkan metode pemrosesan data dengan menggunakan analisis linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pajak dari institusi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang ditunjukkan dengan t-hitung yang lebih besar dari pada t-tabel ($2,441 > 2,208$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Variabel yang tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak adalah penagihan pajak sebagaimana nilai t-hitung yang lebih kecil dari pada t-tabel ($-1,026 < 2,208$). Selanjutnya, penagihan pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara level institusi dan ketaatan pajak.

PENDAHULUAN

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena itu kebijaksanaan

sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong pereko-nomian. (Suhendra, 2010)

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang perpajakan juga sering dituding sebagai penyebab Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan *self assessment system* dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban

pajaknya sendiri. Hal ini menimbulkan pembenaran bahwa dalam melaporkan kewajiban pajak, pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya peningkatan pelayanan yang memuaskan bagi para Wajib Pajak diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak. Gunadi (2009) menyatakan kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan pemenuhan kewajiban wajib pajak sesuai aturan tanpa suatu paksaan baik secara hukum maupun administrasi. (Dewi dan Supadmi, 2014).

Sistem *self assessment* tersebut membutuhkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak yang diwujudkan jika terpenuhinya unsur kesadaran perpajakan dan unsur tindakan penegakan hukum. Namun melihat kurangnya kesadaran bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terkadang Wajib Pajak memiliki suatu utang pajak yang belum dibayar. Untuk mengatasi hal tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penagihan pajak. (Rohman : 2010)

Dalam sistem yang menekankan keaktifan wajib pajak ini memerlukan *tax compliance* (kepatuhan perpajakan). *Tax compliance* tersebut sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, lebih dari itu *tax compliance* dapat dikatakan sebagai tulang punggung *self assessment system* dimana dibutuhkan suatu kerelaan dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Hasan, 2008).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga April 2010 telah mencapai 54,84 persen atau 7,73 juta. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. Pada 2009 rasio kepatuhan wajib pajak 5.413.114 atau sebesar 52,61 persen dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 10.289.590.

Dalam Hasan (2008) dikatakan bahwa masalah kepatuhan dalam perpajakan terutama dalam sistem *self assessment* ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan sistem tersebut juga membuka peluang dilakukannya kecurangan-kecurangan oleh para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kecurangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan tersebut timbul karena pada dasarnya tidak ada orang yang rela membayar pajak. Bahkan dalam suatu artikel dikatakan bahwa pajak di Indonesia masih dianggap momok meskipun telah dilakukannya reformasi perpajakan sejak tahun 1983. Padahal dengan adanya sistem yang baru, kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seharusnya sudah menginternalize dalam diri wajib pajak.

Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh (Agusti, dkk 2009).

Penerimaan negara disektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar, sebagaimana yang diharapkan dalam Pokok-Pokok Pikiran Dan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok di bidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi serta sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan dunia usaha., pemerintah telah melakukan reformasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Sebagai upaya untuk memberikan

keadilan, kemudahan / efisiensi administrasi, dan produktivitas bagi penerimaan negara, disamping penerapan sistem self assesment yang lebih baik. (Bramanto, 2012).

Berdasarkan isi penelitian di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan?
3. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating.

RERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi (Rahayu 2010:138). Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: "Wajib Pajak Adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: (a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihaklain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. (b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak. (c) Harta dan Kewajiban. (d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badanlain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah suatu tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak agar dapat melunasi utang pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak (Rahayu: 2010)

Dalam penagihan pajak perlu diketahui terlebih dahulu dasar yang digunakan dalam penagihan pajak. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang KUP bahwa dasar penagihan pajak yang digunakan yaitu (Waluyo, 2009:57): (1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) (3) Surat Keputusan Pembetulan (4) Surat Keputusan Keberatan, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Dasar hukum yang digunakan dalam penagihan pajak yaitu Undang-Undang no.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sebagai pelaksana eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh juru sita.

Menurut Suandy (2011:170) terdapat empat prosedur penagihan pajak yaitu dengan diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat sita dan pelaksanaan lelang. Surat teguran diterbitkan

apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

Selanjutnya diterbitkan surat paksa apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa yang akan disampaikan oleh juru sita pajak negara dan utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam. Kemudian diterbitkan surat sita apabila utang pajak belum juga dilunasi atau telah lewat dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan atau diterbitkan maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Yang terakhir dilaksanakan lelang jika dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan. Utang pajak belum dilunai maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang Negara.

Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak yang berhasil dihimpun oleh KPP. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Waluyo dan Wirawan (2002:5) dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

Sedangkan dari sudut pandang keuangan, pajak juga dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

Upaya memaksimalkan penghimpunan pajak negara dapat dilakukan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. Ekstensifikasi merupakan upaya untuk menambah atau memperluas subyek pajak maupun obyek pajak. Indikatornya adalah ketika nominal rupiah pajak yang terhimpun diikuti oleh

peningkatan jumlah Wajib Pajak. Intensifikasi dilakukan dengan upaya meningkatkan terhimpunnya pajak dari subyek pajak dan obyek pajak yang telah ada. Indikatornya adalah peningkatan nominal rupiah penerimaan pajak tanpa selalu diikuti penambahan jumlah subyek atau obyek pajak.

Terkait dengan Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP di lingkungan Kanwil Jakarta Pusat penelitian Syahab dan Gisijanto (2008) menemukan bahwa Penagihan Pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat. Dari ketiga variabel independen yang diamati ternyata kedua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.

Terkait dengan Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak penelitian Agusti dan Herawati (2009) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Jadi semakin patuh Wajib Pajak Badan melaporkan dan melunasi kewajibannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat. Hubungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan akan diperlemah dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating. Sehingga pemeriksaan pajak tidak dapat membuat hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak semakin baik.

Terkait dengan Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan penelitian Suhendra (2010) menemukan bahwa secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta. Secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak. Jadi semakin semakin patuh wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban

perpajakannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak.

Hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1: Tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

H2: Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

H3: Interaksi antara kepatuhan wajib pajak badan dengan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Sehubung dengan permasalahan penelitian, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa: (1) jumlah SPT masa PPh yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan dari tahun 2012-2014 (2) jumlah Surat Paksa yang diterbitkan setiap bulannya dari tahun 2012-2014 (3) jumlah realisasi penerimaan PPh yang diterima setiap bulannya dari tahun 2012-2014.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan (perusahaan) yang terdaftar pada KPP Pratama Cilandak. Metode yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel penelitian adalah pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dengan teknik berdasarkan pertimbangan (*judgement sampling*) yang merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu, umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002:131). Berdasarkan metode *judgement sampling* tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Teknik analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah metode regresi berganda. Dalam melakukan regresi berganda, terlebih dahulu pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji autokorelasi, uji hetero kedastisitas).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Table 1.1. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
penagihan _Z	36	,001	,294	,0276	,050

kepatuhan _X	36	,020	,031	,0277	,002
penerimaan pajak_Y	36	,017	,048	,0278	,008
Valid N (listwise)	36				


Sumber: Data Diolah

Variabel penerimaan pajak penghasilan menunjukkan nilai minimum 0,017 dan maksimum 0,048. hal ini berarti dalam jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh kantor pelayanan pajak paling sedikit berjumlah 0,017 dan paling banyak berjumlah 0,048. Rata-rata (mean) variabel penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak berjumlah 0,02781. Hal tersebut berarti rata-rata jumlah penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak berjumlah 0,02781.

Variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan menunjukkan nilai minimum dan maksimum sebesar 0,020 dan 0,031. Hal ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan paling sedikit berjumlah 0,020 dan yang dilaporkan paling banyak berjumlah 0,031. Rata-rata (mean) variabel tingkat kepatuhan sebesar 0,02775. Hal tersebut berarti rata-rata jumlah SPT masa yang dilaporkan oleh wajib pajak badan berjumlah 0.02775

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber: Data Diolah

Gambar diatas memperlihatkan hasil dari uji normalitas dengan menggunakan *normality probability plot* bahwa distribusi dari titik-titik data variabel penelitian menyebar disekitar garis diagonal. Jadi data pada keseluruhan variabel dapat dikatakan berdistribusi normal atau sudah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Ketauhan_X	,975	1,025
Penagihan_Z	,975	1,025

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas, maka model yang dihasilkan terbebas dari multikolinieritas, karena memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi

Tabel 3. Uji Autokorelasi


Model	Durbin-Watson
1	,794

- a. Predictors: (Constant), MODERATE, Ketauhan_WP
- b. Dependent Variable: penerimaan_PPh

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 0,794 atau DB berada antara -2 dan +2 atau $2 \leq DW \leq +2$ yang artinya adanya autokorelasi antar variabel.

Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data Diolah

Dari grafik Scatterplot yang ada pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada regresi (Ghozali, 2011:139).

Uji Hipotesis

Tabel 4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1					
	C	,075	,020	3,800	,001
	X	1,721	,703	,571	,020
	Z	-,408	,460	-2,564	,085
	XZ	,416	,450	2,657	,024

a. Dependent Variable: penerimaanpajak_Y

Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda adalah:

$$Y = 0,075 + 1,721X_1 - 0,408Z_1 + 0,416X_1Z_1$$

Angka-angka yang dihasilkan dari model diatas dapat dijelaskann sebagai berikut: Nilai konstanta sebesar 0,075 artinya tanpa adanya variabel ketauhan wajib pajak badan dan penagihan pajak yang diharapkan maka nilai penerimaan pajak penghasilan telah mencapai 0,075 kali. Nilai koefisien ketauhan wajib pajak badan bernilai positif sebesar 1,721 menunjukkan setiap penurunan sebesar 1% maka akan menurun nilai penerimaan pajak penghasilan sebesar 1,721. Nilai koefisien penagihan pajak bernilai negatif sebesar -0,408 menunjukkan setiap penurunan sebesar 1% maka akan menurun nilai penerimaan pajak penghasilan sebesar -0,408. Nilai koefisien interaksi antara ketauhan wajib pajak badan dan penagihan pajak bernilai positif sebesar 0,416 menunjukkan setiap peningkatan interaksi antara ketauhan wajib pajak badan dan penagihan pajak sebesar 1% maka akan meningkat nilai penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,416.

Hasil Uji Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan variabel bebas (independen) yaitu penagihan aktif, kemampuan professional dan pengalaman fiskus secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (dependen). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,466 ^a	,217	,144	,007464

a. Predictors: (Constant), XZ, X, Z

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted (R^2) yang diperoleh sebesar 0,217. Ini berarti bahwa peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Cilandak dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yaitu kepatuhan wajib pajak badan dan penagihan pajak yang diharapkan sebesar 21,4%. Sisanya 78,3% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini

Tabel 6. Hasil Uji statistik (T-test)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
C	,075	,020		3,800	,001
X	1,721	,703	,571	2,447	,020
Z	-,408	,460	-,2546	-,885	,383
XZ	,416	,450	,2657	,924	,362

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPh

Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa variabel kepatuhan wajib pajak badan, maka uji t atau uji secara individu atau parsial dengan melihat nilai signifikan sebesar 0,020. Hal ini berarti H_0 ditolak karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($\alpha < 0,05$) dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,447 > 2,028$) sehingga H_0 ditolak H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t berpengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan secara parsial dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan variabel penagihan pajak, maka uji t atau uji secara individu atau parsial dengan melihat nilai signifikan sebesar 0,383. Hal ini berarti H_0 diterima karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($\alpha > 0,05$) dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,885 < 2,028$) sehingga H_0 diterima H_a ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t tidak berpengaruh yang signifikan antara penagihan pajak secara parsial dalam peningkatan

penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan variabel interaksi antara kepatuhan wajib pajak badan dan penagihan pajak, maka uji t atau uji secara individu atau parsial dengan melihat nilai signifikan sebesar 0,362. Hal ini berarti H_0 diterima karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($\alpha > 0,05$) dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($< 2,028$) sehingga H_0 diterima H_a ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t tidak berpengaruh yang signifikan antara interaksi kepatuhan wajib pajak badan dan penagihan pajak secara parsial dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Penelitian mengenai peningkatan penerimaan pajak penghasilan sebagai variabel dependen, kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel independen dan penagihan pajak sebagai variabel moderating ini memiliki objek pengamatan yaitu data yang terkumpul dari tahun 2012 - 2014 di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Pengaruh dari variabel independen dan moderating terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak badan yang dilihat dari nilai signifikan uji t (melihat tabel coefficients) menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Terlihat pada nilai signifikan sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05 ($0,020 < 0,05$) dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,447 > 2,028$) yang berarti H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat.

Penelitian ini mendukung penelitian Suhendra (2010) Agusti dan Herawati (2009), serta Suryadi (2006) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penagihan pajak

yang dilihat dari nilai signifikan uji t (melihat tabel *coefficients*) menunjukkan bahwa secara parsial penagihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Terlihat pada nilai signifikan sebesar 0,383 lebih besar dari 0,05 ($0,383 > 0,05$) dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,885 < 2,028$) yang berarti H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar atau semakin kecilnya penagihan pajak yang dilaksanakan, maka tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2010) yang menyatakan bahwa penagihan pajak menggunakan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penagihan Pajak sebagai Variabel Moderating

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa interaksi antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan penagihan pajak yang dilihat dari nilai signifikan uji t (melihat tabel *coefficients*) menunjukkan bahwa secara parsial penagihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Terlihat pada nilai signifikan sebesar 0,362 lebih besar dari 0,05 ($0,362 > 0,05$) dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,924 < 2,028$) yang berarti H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini menandakan bahwa penagihan pajak tidak dapat menjadi variabel moderating antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan sistem administrasi penagihan pajak yang rumit dan memerlukan waktu cukup lama, sehingga akan menghambat peningkatan penerimaan pajak ke dalam kas negara. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syahab dan Gisijanto (2008) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa kepatuhan

wajib pajak badan berpengaruh dan signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Karena hasil perhitungan variabel kepatuhan wajib pajak badan menunjukkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,447 > 2,028$) dan taraf signifikan variabel penagihan aktif lebih kecil dari taraf nyata ($0,020 < 0,05$), dimana H_0 ditolak H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t berpengaruh dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan secara parsial dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh dan signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Karena hasil perhitungan variabel penagihan pajak menunjukkan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,885 < 2,028$) dan taraf signifikan variabel penagihan pajak lebih besar dari taraf nyata ($0,383 > 0,05$), dimana H_0 diterima H_a ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t tidak berpengaruh dan signifikan antara penagihan pajak secara parsial dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa penagihan pajak tidak bisa menjadi variabel moderating kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Karena hasil perhitungan variabel interaksi antara kepatuhan wajib pajak badan dan penagihan pajak menunjukkan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,924 < 2,028$) dan taraf signifikan variabel interaksi antara kepatuhan wajib pajak badan dan penagihan pajak lebih besar dari taraf nyata ($0,362 > 0,05$), dimana H_0 diterima H_a ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t tidak berpengaruh dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan secara parsial dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan fiskus melakukan tindakan penagihan yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku sehingga peningkatan penerimaan pajak dapat terus meningkat.
2. Mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak terutama pada Kantor Pekayanan Pajak Jakarta Cilandak berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak maka pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak harus lebih ditingkatkan lagi baik itu

dari segi pelaporan maupun penyeteroran pajaknya.

3. Untuk lebih memberikan pemahaman yang luas kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak hendaknya Direktorat Jenderal Pajak lebih intensif dalam mengadakan pendekatan terhadap wajib pajak.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti variabel moderating penagihan pajak dengan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap interaksi variabel kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Asri Fika dan Herawaty. 2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*, Simposium Nasional Akuntansi 12.
- Cahaya Shinta Dewi dan Ni Luh Supadmi. 2014. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, kesadaran, Kualitas Pelayanan Pajak Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2
- Dahlia Hasan. 2008. *Pelaksanaan Tax Compliance dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta*, Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 2.
- Early Suandy. 2008. *Hukum Pajak*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Euphrasia Susy Suhendra. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*, Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15.
- Imam Ghozali. 2009. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi ke-4 Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. 2011. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Nur Indriantoro dan Supomo. 2002 *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- _____. 2009 *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Rizal Fakhtur Rohman. *Kontroversi Penunggak Pajak Terbesar Februari 10, 2010*, Diakses melalui <http://hitungpajak.wordpress.com/2010/02/10/kontroversi-penunggak-pajak-terbesar/>, pada Januari 2015.
- Singgih Santoso. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Resmi. 2008, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi Ke-4 Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2013, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis Cetakan ke 13*. CV Alfabeta: Bandung
- _____. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta: Bandung
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta
- _____. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta
- _____. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yeni Mangoting dan Sadjiarto. 2013. *Pengaruh Postur Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan No.2, Volume 15
- Zakiah M. Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto. 2006. *Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa*

Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 13 Nomor 1

Zuraida dan Advianto. 2011. *Penagihan Pajak*. Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.